



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt. P/2017/PA Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Martabak, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon I.

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Padagang Martabak, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 27 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 95/Pdt. P/2017/PA Pal., tertanggal 27 Juli 2017, telah mengemukakan dalil-dalil pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 09 Juni 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kabupaten Pinrang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah - dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama -, saksi nikah masing-masing bernama - dan - dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama : anak kesatu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan anak kelima;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1988 di kabupaten Pinrang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dalil-dalil pemohonannya, dan kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa; Surat Keterangan Suami-Istri Nomor -, atas nama Pemohon I dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh -, pada tanggal 25 Juli 2017 (P).

B. Alat Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku keluarga pemohon menegnal pemohon I bernama -, dan pemohon II bernama -.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 9 Juni 1988, di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama -.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama -, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa maskawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama - dan -.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahram dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Surat Nikah, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah di pengadilan agama.

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku keluarga pemohon menegnal pemohon I bernama -, dan pemohon II - .
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 9 Juni 1988, di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, dan melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama -.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama -, kemudian ayah kandung pemohon memberikan tauliah kepada imam tersebut.
- Bahwa maskawin dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluhribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah dua orang islam laki-laki dewasa bernama - dan -.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak pernah ada hubungan mahram dan tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai bukti Surat Nikah, sehingga pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, di pengadilan agama

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, para pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok alasan para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah sesuai dengan Syariat Islam, pada tanggal 9 Juni 1988, di Kabupaten Pinrang, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga sampai sekarang pernikahan para pemohon tidak memiliki alas hukum atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan itu sebagai alas hukum untuk pengurusan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Juni

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diisbatkan dalam rangka untuk memperoleh bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen penting lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon I dengan pemohon II telah mengakui sendiri dan mendalilkan sebagai suami istri, namun pengakuan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 282 R.Bg. yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan, karena pokok perkara ini mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, dalam hal ini hubungan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang pembuktiannya hanya dapat dilakukan dengan alat bukti langsung (bukti surat dan/atau saksi-saksi).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah menegaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun demikian terhadap suatu pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dimungkinkan untuk disahkan, oleh karenanya pembuktian terhadap pernikahan seperti itu dapat dilakukan dengan alat bukti langsung lainnya, yaitu dengan surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; Surat Keterangan Suami-Istri Nomor -, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Balaroa, pada tanggal 25 Juli 2017 (P).

Menimbang, bahwa oleh karena Alat Bukti Surat (P) tersebut adalah merupakan akta atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai Akta Autentik, maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, sehingga dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari alat bukti (P) terdapat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon adalah suami-istri yang berdomisili di Kota

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, karenanya bukti (P) tersebut dianggap mendukung dalil permohonan para pemohon sepanjang mengenai alamat dan status hubungan para pemohon tersebut dalam permohonannya, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi dewasa bernama saksi 1 dan saksi 2, yang di persidangan telah disumpah, maka syarat sebagai saksi pula telah terpenuhi secara formal, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai lima orang anak, menikah pada tanggal 9 Juni 1988, di Kabupaten Pinrang, saksi-saksi tersebut mengetahui karena hadir pada acara pernikahan para pemohon tersebut serta melihat langsung proses pernikahan sampai selesai.
- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama -, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama -, kemudian ayah kandung pemohon II memberikan tauliah kepada imam Lingkungan tersebut, saksi nikahnya adalah dua orang muslim dewasa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa dari dua orang saksi pula mengetahui para pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, para pemohon tidak ada hubungan sebagai mahram dan tidak pernah sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa dua orang saksi pula mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya, sehingga tidak pernah memiliki buku nikah, karenanya pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah di pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi tersebut dianggap telah mendukung seluruh dalil permohonan para pemohon, sehingga dapat dinyatakan seluruh dalil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami-stri, yang menikah pada tanggal 9 Juni 1988, di, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Lanuheng, menikah secara Syariat Islam, dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama -, Saksi Nikah bernama - dan -, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa sesudah Menikah, pemohon I dengan pemohon I telah hidup rukun dan dikaruniai lima orang anak, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum/syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan, dan atas pernikahan tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para pemohon.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah karena tidak memiliki buku Nikah, sementara Buku Nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum bagi para pemohon untuk pengurusan dokumen penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang larangan pernikahan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) untuk keperluan penerbitan Buku Nikah sebagai alas hukum dalam rangka pengurusan dokumen penting lainnya. Dengan demikian

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan para pemohon telah nyata diajukan untuk maksud yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum, dan karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II juga telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta tidak melanggar larangan/halangan pernikahan, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dalam surat permohonan pemohon, dengan menyatakan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena para pemohon bermaksud untuk mendapatkan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka para pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1988, di Kabupaten Pinrang.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M., bertepatan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H., pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Muh. Arsyad, didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

H a k i m,

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2017/PA Pal.